

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak zaman dahulu hingga sekarang, perkawinan merupakan kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu perkawinan merupakan masalah yang selalu hangat di kalangan masyarakat. Perkawinan juga mempunyai pengaruh yang sangat besar dan luas, baik dalam hubungan kekeluargaan khususnya maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Perkawinan merupakan salah satu ketentuan dari berbagai macam ketentuan Allah SWT dalam menjadikan dan menciptakan alam. Perkawinan bersifat umum, menyeluruh, berlaku tanpa terkecuali baik bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Ketentuan-ketentuan ini telah dituangkan dalam firman Allah SWT QS Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٠١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

¹ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005), hal 325

Pada akhirnya istri pak Amir menggugat cerai dan mendaftarkan gugatan cerainya di Pengadilan Agama Sidoarjo, selanjutnya Pak amir dan istrinya mengikuti tahapan-tahapan acara sidang perceraian di Pengadilan yang telah dijadwalkan.

Memasuki tahap Mediasi di sinilah mereka bertemu dengan mediator Nurul Huda, S.H.I dengan perkara nomor 3596/Pdt.G/2014/PA.Sda dimana Mediator di sini memberikan bimbingan atau pengarahan pada pasangan suami istri yang mau bercerai dan melakukan pembicaraan tentang alasan apa yang membuat Pak Amir dan Istrinya ingin bercerai.

Bimbingan Konseling adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang dalam memecahkan masalah tertentu melalui face to face untuk mencapai perkembangan yang optimal.⁷ Maka proses mediasi sangatlah dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara perceraian, ketentuan mediasi

[illegible]

Mediasi yang dilakukan oleh para pihak dengan bantuan Mediator bertujuan untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang saling menguntungkan dan memuaskan bagi pihak-pihak yang berperkara melalui problem solving, bukan untuk mencari kalah menang. Karena itu, dalam suatu Mediasi, mediator hanya menjadi fasilitator yang membantu para pihak dalam mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat.

[illegible]

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga (Mediasi) dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo?
2. Bagaimana hasil bimbingan konseling keluarga (Mediasi) dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo?
3. Bagaimana keterkaitan proses Mediasi dengan Teori-teori Bimbingan Konseling Keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga (Mediasi) dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo
2. Untuk mengetahui hasil Bimbingan Konseling Keluarga (Mediasi) dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo
3. Untuk mengetahui keterkaitan proses Mediasi dengan Teori-teori Bimbingan Konseling Keluarga

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Dari segi teoritis

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai rujukan untuk menambah referensi kepustakaan bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti dengan topik yang sama.

2. Dari segi praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengadilan dalam melaksanakan Mediasi. Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi sumber inspirasi bagi yang membutuhkan.

E. Definisi Operasional

Dalam pembahasan ini peneliti membatasi sejumlah konsep agar tidak terjadi kesalahfahaman di dalam memaknai penelitian dengan judul “Peran Mediator dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo (Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga)”

Adapun definisi konsep dari penelitian ini adalah:

1. Bimbingan Konseling Keluarga

Pengertian Bimbingan Keluarga adalah bantuan yang diberikan kepada keluarga untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab anggota keluarga serta memberikan pengetahuan dan keterampilan demi terlaksananya usaha kesejahteraan keluarga.

2. Mediator

Mediator adalah pihak netral yang membantu dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

2. Sasaran penelitian

Sasaran dalam penelitian ini adalah Mediator di Pengadilan Agama kabupaten Sidoarjo.

3. Sumber Data

Proses pengambilan data dilakukan dari berbagai sumber antara lain:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data utama, yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian, dan diambil secara langsung kepada objek yang diteliti.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak berhubungan secara langsung dengan objek penelitian, akan tetapi memiliki informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Sidoarjo yang terletak di jalan Hasanudin No. 90, Kec. Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Pengambilan lokasi penelitian ini berdasarkan jarak dekat rumah peneliti dengan lokasi penelitian agar mempermudah dalam melakukan research.

5. Tahap-tahap penelitian

Adapun tahap-tahap penelitian menurut Suharsimi Arikunto dalam buku metodologi penelitian kualitatif sebagai berikut:

a. Tahap Pra-Lapangan

1) Menyusun rencana penelitian

Dalam hal ini peneliti akan memahami efektifitas mediasi dalam menyelesaikan perkara gugat cerai dan fungsi Mediator yang berperan sebagai penengah dalam masalah gugat cerai. Setelah mengetahui maka peneliti membuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi konsep dan membuat rancangan data-data yang peneliti perlukan.

2) Memilih Lapangan Penelitian

Dalam hal ini peneliti memilih lapangan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo

3) Mengurus Penelitian

Surat Izin untuk penelitian ini dibuat secara tertulis, rekomendasi ditujukan kepada Pengadilan Agama sebagai usaha dari melakukan penelitian.

4) Menjajaki dan menilai keadaan lapangan

Peneliti akan mengenali keadaan yang sesuai dengan keadaan di lapangan serta menyiapkan perlengkapan yang diperlukan di lapangan, kemudian peneliti mulai mengumpulkan data yang ada di lapangan.

5) Memilih dan memanfaatkan informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi serta latar belakang kasus tersebut. Informan dalam penelitian adalah Mediator.

6) Menyiapkan perlengkapan penelitian

Peneliti menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan, pedoman wawancara, alat tulis, map, buku, perlengkapan fisik, izin penelitian, dan semua yang berhubungan dengan penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data lapangan.

7) Persoalan etika penelitian

Etika penelitian pada dasarnya yang menyangkut hubungan baik antara peneliti dengan subjek penelitian, baik secara perorangan maupun kelompok.

b. Tahap Lapangan

1) Memahami latar penelitian

Sebelum peneliti memasuki lapangan, peneliti perlu memahami latar penelitian terlebih dahulu. Di samping itu perlu mempersiapkan diri baik secara fisik maupun secara mental

2) Memasuki lapangan

Saat memasuki lapangan peneliti akan menjalin hubungan yang baik dengan subjek-subjek penelitian, sehingga akan memudahkan peneliti untuk mendapatkan data

3) Berperan serta dalam mengumpulkan data

Dalam tahap ini yang harus peneliti lakukan yaitu pengarahannya studi serta memperhitungkan batas waktu, tenaga ataupun biaya. Mencatat data yang ada di lapangan kemudian di analisis.

4) Tahap analisis data

Proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar yang kemudian dianalisis.

5) Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan ada beberapa tahap yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Observasi

Yaitu melakukan pengamatan secara sistematis dan terencana untuk memperoleh data yang valid. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan pada aktivitas yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo.

b) Wawancara (interview)

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada responden dan informan.⁹ Wawancara ini dilakukan dengan cara Tanya jawab

⁹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, hal. 39.

Dokumentasi

6) Teknik Analisis Data

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Pendekatan Praktek*, hal.206

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai, sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Langkah-langkah analisis melalui 3 tahap sebagai berikut:

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli.

[illegible]

b) Penyajian data

Data display berarti penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Mendisplaykan data, akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.¹² Dalam penelitian ini, setelah data direduksi maka selanjutnya data tersebut diolah dalam bentuk narasi sehingga mudah untuk dilakukan analisis terkait dengan permasalahan yang ada di lapangan

c) Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga dapat diteliti menjadi jelas.

d) Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh

¹² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), hal.95.

Penulisan skripsi ini disusun dalam 5 bab dan masing-masing babnya terdiri atas sub bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB II: Bab kedua adalah tentang kajian teoritik yang meliputi pengertian bimbingan, pengertian konseling, pengertian keluarga, pengertian konseling keluarga, tujuan konseling keluarga, mediasi, serta membahas tentang teori-teori yang mendasari bimbingan konseling keluarga.

BAB III: Bab ketiga adalah Peran Hakim Mediator dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sidoarjo. Bab ini mengemukakan tentang kondisi atau Keberadaan Pengadilan Agama Sidoarjo yang memuat Letak Geografis dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo,

[illegible]

BAB IV: Bab keempat adalah Analisis Penyelesaian Perkara tentang Gugat Cerai oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo, yang berisikan tentang Analisis Peran dan Fungsi Hakim Mediator dalam mengupayakan Perdamaian pada Perkara tentang Gugat Cerai dalam perspektif Perma RI Nomor 1 Tahun 2016, dan Analisis Hukum Islam terhadap Penyelesaian perkara Gugat Cerai.

BAB V: Bab Kelima adalah Kesimpulan dan Saran